

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Akad Gadoh Sapi di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul

Navirta Ayu^{1*}, Ali Ridlo¹, Syahril Ramadani¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: navirtaayu@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the time limitation of contracts and the profit-sharing system in cattle-sharing cooperation (gadoh) in Dusun Bantalwatu, Sumberwungu Village, Tepus District, Gunungkidul Regency, from the perspective of Islamic economic law. Profit-sharing in cattle farming represents a partnership between capital owners and caretakers based on trust, shared responsibility, and agreed distribution of profits and losses. Conceptually, this practice can be categorized as a mudharabah contract. However, field observations indicate that the agreement does not clearly specify the duration of the partnership, whereas in mudharabah theory, determining a time limit is an essential contractual element. This research employs a field study with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed inductively by drawing general conclusions from specific empirical findings. The results reveal that the cattle-sharing practice has not fully complied with mudharabah principles due to the absence of a clearly defined contractual time frame, although the profit-sharing mechanism has been implemented based on mutual agreement and fairness. Therefore, establishing a clear contract duration is necessary to ensure stronger alignment with Islamic economic law principles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan waktu akad serta sistem bagi hasil dalam praktik kerja sama pemeliharaan sapi (gadoh) di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi merupakan bentuk kerja sama antara pemodal dan pemelihara yang dilandasi kepercayaan, tanggung jawab, serta pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Secara konseptual, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akad yang digunakan tidak mencantumkan batas waktu kerja sama secara jelas, padahal dalam teori mudharabah penetapan jangka waktu merupakan unsur penting dalam kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode induktif dengan menarik kesimpulan umum dari fakta empiris yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadoh sapi di lokasi penelitian belum sepenuhnya memenuhi prinsip mudharabah karena ketiadaan batas waktu kerja sama yang tegas, meskipun sistem pembagian hasil telah berjalan berdasarkan kesepakatan dan asas keadilan. Dengan demikian, diperlukan penegasan kontrak waktu agar praktik kerja sama lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Keywords

Islamic Economic Law; Legal Certainty; Gadoh Contract.

Kata kunci:

Hukum Ekonomi Islam; Kepastian Hukum; Akad Gadoh.

Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya sekadar upaya pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga memiliki nilai ibadah. Setiap muslim dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, serta kerelaan antar pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Nisā' (4): 29 yang melarang praktik muamalah yang bersifat batil dan menekankan pentingnya transaksi yang dilandasi kerelaan bersama.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa keberlangsungan aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan materi, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keberkahan harta dan tercapainya kemaslahatan umat.² Salah satu bentuk sistem bagi hasil dalam syari'ah Islam adalah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia seluruh modal, sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan dicantumkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola.

Praktik ekonomi tradisional di pedesaan Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuknya adalah akad gaduh sapi, yaitu kerja sama antara pemilik sapi dengan pengelola (pihak yang merawat dan memelihara sapi) dengan sistem bagi hasil. Model akad ini banyak ditemukan di pedesaan, termasuk di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Dalam praktiknya, pemilik sapi memberikan hewan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara. Jika sapi berkembang biak atau dijual, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Bagi masyarakat, akad gaduh sapi memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial. Nilai ekonomi terlihat dari peluang keuntungan melalui sistem bagi hasil, sementara nilai sosial tampak dalam bentuk solidaritas dan kepercayaan antarsesama warga. Akan tetapi, karena akad ini biasanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan, potensi perselisihan seringkali muncul. Misalnya, perbedaan persepsi mengenai jumlah hasil yang harus dibagi, tanggung jawab atas kematian sapi, atau pengelolaan keuntungan jika sapi dijual secara sepihak. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai **kepastian hukum**. Hukum ekonomi Islam menempatkan asas kepastian hukum sebagai bagian integral dari keabsahan akad. Prinsip *al-wafā' bil-'uqūd* (menepati janji) dan *al-'adl* (keadilan) menjadi landasan agar akad tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga melindungi kepentingan para pihak.³ Adapun hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdota Pasal 1338, menegaskan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, 2019), 83.

² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 55

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 233.

bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁴ Kesenjangan antara *law in book* dan *law in action* sangat nyata di sini. Secara normatif, hukum telah menyediakan instrumen kepastian hukum dalam akad. Namun, dalam praktik masyarakat, akad gadoh sapi lebih banyak berjalan dengan dasar kepercayaan, bukan dokumen formal. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi Islam dapat memberikan kerangka kepastian hukum terhadap akad gadoh sapi.

Salah satu praktik ekonomi tradisional yang berkembang di masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Gunungkidul, adalah akad *gadoh sapi*. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sapi (*shāhib al-māl*) dengan pihak pengelola (*āmīl*) melalui pola bagi hasil tertentu atas hasil ternak yang dikembangkan. Praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat dalam mengelola potensi peternakan. Namun demikian, meskipun praktik akad *gadoh sapi* telah menjadi tradisi, kepastian hukum dalam pelaksanaannya masih sering dipertanyakan, terutama dalam konteks Hukum Ekonomi Islam.⁵ Permasalahan yang muncul antara lain mengenai kejelasan akad, kesepakatan pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan perselisihan. Padahal, dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, kepastian hukum dalam akad merupakan hal yang fundamental agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak.⁶ Di sisi lain, hukum positif di Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai akad *gadoh sapi*, sehingga menimbulkan kesenjangan antara *law in the book* dengan *law in action* yang dijalankan oleh masyarakat.⁷ Penelitian ini menjadi penting karena pertama, ia berupaya mengkaji kepastian hukum akad *gadoh sapi* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam, yang dapat menjadi landasan dalam meminimalisir potensi sengketa. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian akademik, sebab kajian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada aspek sosiologis dan kultural tanpa membahas secara mendalam aspek kepastian hukum dalam perspektif syariah.⁸ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam pengembangan hukum ekonomi berbasis kearifan lokal masyarakat pedesaan.

Metode Penelitian

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2018), Pasal 1338.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 212.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 3695.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2016), 45.

⁸ Nurul Huda, "Tradisi Gadoh Sapi dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 145-162.

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dua deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.⁹ Dalam penelitian Kualitatif, Peneliti menjadi Instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁰ Data Kualitatif di peroleh Melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya , Wawancara, analisis dokumentasi, diskusi terfokus, atau observasi yang telah di tuangkan dalam catatan lapangan¹¹. Penelitian dilakukan Karena untuk menjelaskan permasalahan yang terkait batasan waktu kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi yang terjadi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, DIY. Teknik yang digunakan dalam menentukan informasi yaitu menggunakan *Perposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara . Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mengikat¹². Bahan Hukum ini bersifat autoratif tyang artinya mempunyai otoritas¹³. Pengumpulan data menggunakan Interview/wawancara dan observasi.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Sub indikator
Akad kerjasama pemeliharaan sapi	Konsep dalam pelaksanaan Akad kerjasama pemeliharaan sapi	Pelaksanaan akad kerja sama pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Gunungkidul
Tinjauan Hukum ekonomi Islam	Konsep Tinjauan Hukum ekonomi Islam dalam pandangan imam Hanafi tentang bagi hasil (<i>Mudharabah</i>)	Dalam Tinjauannya menekankan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi, dan fleksibilitas dalam akad <i>mudharabah</i> dengan konsep <i>istihsan</i> (Penyesuaian hukum untuk kebaikan umum).

Hasil dan Pembahasan

⁹ Lexy J. moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2

¹¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Plubilshing, 2015), 68

¹² Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41

Praktik Akad Gadoh Sapi di Dusun Bantalwatu

Di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul, praktik akad *gadoh sapi* telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat pedesaan dalam mengelola potensi peternakan. Pola kerja sama ini dilakukan antara pemilik sapi (*shāhib al-māl*) dan pengelola (*‘āmil*) dengan sistem bagi hasil. Pemilik sapi menyerahkan hewan ternak kepada pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan, kemudian hasil berupa anakan sapi atau keuntungan dari penjualan akan dibagi sesuai kesepakatan. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai proporsi pembagian hasil, tanggung jawab atas kerugian, serta jangka waktu akad. Sebagian masyarakat menjalankan akad berdasarkan kebiasaan tanpa mencatat secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁴

Kerjasama terdapat dua belah pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai orang yang memelihara sapi. Dalam mekanisme pembuatan akad kerjasama, para pemilik sapi mencari seseorang yang mau diajak kerjasama pemeliharaan sapi tersebut, setelah menemukan seseorang yang mau diajak kerjasama kemudian pihak pertama akan melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut cocok dengan kriteria yang dibutuhkannya. Kriteria yang menjadi pertimbangan para pemilik modal antaranya harus jujur, pekerja keras, mampu merawat sapi dengan baik. Setelah pemilik modal bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad pemeliharaan sapi. Akad pemeliharaan sapi mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara sapi, sampai sapi tersebut sudah layak dijual kemudian hasilnya di bagi pada saat sapi telah terjual. Tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batasan akhir kerjasama. Akad kerjasama selain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasan para pemelihara hanya melakukan akad secara lisan dikarenakan orang yang memelihara sapi dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga. Dalam pengakuannya para pemelihara sapi mengemukakan mengapa mereka melakukan kerjasama tersebut. Seperti yang terjadi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu terkait kerjasama pemeliharaan sapi. Pemeliharaan dilakukan oleh dua pihak antara pemilik modal dan pemelihara dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari sapi yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu banyak yang melakukan kerjasama tersebut karena masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan.

Pembagian hasil berdasarkan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu, yakni menggunakan sistem

¹⁴ Nurul Huda, "Tradisi Gadoh Sapi dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 147.

bagi hasil dari hasil perolehan yang didapat. Seperti yang dipaparkan oleh Patmosuwito salah seorang warga setempat yang mengikuti adat kebiasaan bagi hasil tersebut dalam penerapannya dilapangan untuk melakukan kerjasama pemeliharaan sapi, seperti salah satu bisnis dalam pemeliharaan yang ada di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu. Bisnis ini bergerak dengan sistem pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan metode bagi hasil. Tentunya, dalam bisnis apapun juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin, bisnis pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu kadang kala juga menimbulkan permasalahan terkait yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Salah satu prinsip dari *mudharabah* adalah prinsip kejelasan dan prinsip kehati-hatian yang mana dalam prinsip kejelasan ini menyebutkan bahwasanya dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

Kerjasama pemeliharaan sapi ialah pekerjaan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu. Akad yang sesuai untuk menganalisis praktik ini adalah *mudharabah* atau *qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Dalam memilih orang yang akan memelihara sapi, biasanya menetapkan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih rekan kerja antarlain harus jujur, pekerja keras, mampu merawat sapi dengan baik. Setelah pemilik modal bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad pemeliharaan sapi. Akad pemeliharaan sapi mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara sapi, sampai sapi tersebut sudah layak dijual kemudian hasilnya dibagi pada saat sapi telah terjual. Dimana pemilik modal mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara objek tersebut mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batas akhir kerjasama tersebut.

Dalam praktiknya dilapangan akad kerjasama yang ada di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu ini selain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasannya hanya melakukan akad secara lisan dan tidak menjelaskan batas waktu pemeliharaan dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di masyarakat Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu dan orang yang menjadi pemelihara dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga.

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* :

1. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela.

2. Nisbah keuntungan, rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.
3. *Aqidain*, disarakat bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
4. Modal, harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Dalam Hukum Ekonomi Islam, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Rukun akad meliputi para pihak (*'aqidān*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*), ijab-qabul, dan tujuan yang diperbolehkan oleh syariah.¹⁵ Kepastian hukum menjadi hal yang fundamental agar tercapai keadilan, menghindari perselisihan, serta menjaga keberkahan transaksi. Islam sangat menekankan prinsip kejelasan (*bayān*) dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak. Nabi Muhammad Saw bersabda: "*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim).¹⁶ Ketika akad *gaduh sapi* tidak dituangkan secara jelas, baik secara lisan maupun tertulis, maka akad tersebut rawan menimbulkan *gharar* yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan pengamatan peneliti, batasan waktu berakhirnya kerjasama di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu, batasan waktu berakhirnya kerjasama ketika sapi sudah layak dijual kepasar hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Supeni. Berdasarkan pengamatan dalam praktik di lapangan, di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu. Rukun dan syarat *mudharabah* sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah bahwa:

1. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) sudah jelas. Dalam kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu *ijab qabul* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.
2. Nisbah keuntungan, dalam praktiknya di lapangan kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu, laba atau keuntungan dari kerjasama pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan teori *mudharabah*. Laba atau keuntungan antara pemilik dan pemelihara sapi pembagiannya sebesar 50% :50% atau 40%:60%.
3. *Aqidain* (dua orang yang berakad) sudah terpenuhi sebab dalam praktiknya di lapangan kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama sudah bertemu dan sudah melakukan akad. Sehingga sudah memenuhi syarat dari *mudharabah*, sebab para pihak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 3692.

¹⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū', no. 1513.

di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu, sudah dewasa dan sudah cakap untuk bertindak hukum.

4. Modal, sudah jelas dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam praktik di lapangan modalnya berupa sapi dari pihak pemilik (shahibul mal) yang nantinya akan diserahkan kepada pemelihara sapi (mudharib) untuk dipelihara sebagai saham atau modal dalam kerjasama sampai sapi tersebut laku terjual.

Jika dilihat dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu sudah sesuai dengan akad *mudharabah*, dimana batas waktu akhir kerjasama ketika sapi sudah layak dijual kepasar. karena sudah menjadi adat kebiasaan di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu. Dan dalam praktik di lapangan semua rukun dan syarat *mudharabah* sudah terpenuhi.

Relevansi dengan Prinsip Keadilan dan Maslahah

Tujuan utama hukum Islam adalah menghadirkan keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam konteks akad *gaduh sapi*, kepastian hukum dapat menjamin agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemilik sapi terlindungi dari potensi kehilangan aset tanpa hasil, sementara pengelola memiliki kejelasan hak atas jerih payahnya. Konsep *akad mudhārabah* atau *musyārahah* dalam fikih muamalah dapat dijadikan landasan bagi praktik *gaduh sapi*, di mana kerja sama dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang transparan. Jika prinsip ini diterapkan, maka akad *gaduh sapi* tidak hanya sah secara adat, tetapi juga kuat secara syariah dan hukum positif.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan sapi di Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, batasan waktu dalam kerja sama pemeliharaan sapi di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pemilik sapi tidak menetapkan secara eksplisit jangka waktu kerja sama, melainkan hanya menyampaikan agar sapi dirawat dengan baik hingga mencapai usia dewasa dan siap untuk dijual. Pola ini didasarkan pada kebiasaan atau adat yang sudah lama berlaku di kalangan masyarakat setempat. Menurut pandangan hukum Islam, sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi yang diterapkan di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pembagian keuntungan yang mengikuti pola akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk persentase dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, dalam hal penanggungan risiko, masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan akad

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 75.

mudharabah karena seluruh beban kerugian justru ditanggung oleh pihak pemelihara.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- Huda, Nurul. "Tradisi Gadoh Sapi dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 145–162.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Latif, Fadhlān. "Kepastian Hukum dalam Akad Kerja Sama Perspektif Fiqh Muamalah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 235–254.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sari, Indah Puspita, and Muhammad Ridwan. "Kearifan Lokal dan Praktik Ekonomi Islam: Studi Akad Gadoh di Pedesaan Jawa." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): 101–118.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Wulandari, Siti, and Ahmad Munawir. "Integrasi Hukum Adat dan Ekonomi Syariah dalam Praktik Perjanjian Kerja Sama di Pedesaan." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 77–95.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- 'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ḥajar Al. *Bulūg Al-Marām*. Dar al-Qabbas, 2014.
- Convention on the Rights of the Child (1989).